

PENGUATAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA.

Oleh :

Panca Setyo Prihatin

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembanguan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran BPD sangat penting dalam rangka membawa aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhn dan kehendak masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BPD mempunyai fungsi sebagai berikut; a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Disinilah peran penting Badan Permusyawartan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembanguan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BPD sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembanguan berdasakan aspirasi masyarakat tersebut Oleh sebab itu penguatan peran BPD untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan keputusan, meknisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalm arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat.

Kata Kunci : Funsu, Aspirasi dan BPD

BPD represent management Pemrintahan Countryside element, governmental BPD partner in executing activity Governance., development., service and enableness socialize. Role BPD of vital importance in order to bringing aspiration socialize in order to the countryside governance management as according to kebutuhn will;desire masyrakat and. Countryside Parley Body or so-called by the name of other;dissimilar [is] institute executing governance function which [his/its] member represent countryside resident proxy of pursuant to regional keterwakilan and specified democratically. with existence from this BPD institute have been expressed clearly and coherent at Section 55 UU Number 6 Year 2014, related/relevant with [the] mentioned, is hence explained by existence from BPD have the following function a. Studying and agreeing on Countryside Regulation Device with Countryside Head b. Accomodating and grooving aspiration socialize Countryside; and c. Doing/Conducting performance observation Lead Countryside. Here the important role ofBPD execute function as part of countryside governance in accomodating and channelling aspiration socialize. So that the development countryside of zero in on as according to requirement and as according to will;desire socialize. Role BPD of vital importance as lengthening of hand socialize in in development execution [of] ten the society aspiration On that account role BPD reinforcement to bring the aspiration become very vital matter in order to the policy made [by] really party to importance socialize. In course of decision making, meknisme [of] decision making entangle society dalm meaning of matching with desired by socialize.

Keyword : Function, Aspiration And BPD

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan panjang Negara Kesatuan Indonesia, pembicaraan tentang Desa tidak pernah terlepas dari perhatian Pemerintah. Bahkan jauh sebelum Indonesia Merdeka keberadaan Desa sudah ada dan subagai suatu pemerintahan dibawah kerajaan. keberadaan Desa di Indonesia sesungguhnya sudah mulai sebelum Kolonial Belanda datang di Indonesia. Perntayaan ini diperkuat oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam Syafrudin dan Na'a yang menyatakan bahwa sebelem datangnya penjajah Belanda, di Nusantara telah terdapat sistem ketatanegaraan dalam bentuk kesatuan perkampungan dan lain-lain. Hal ini juga diperkuat oleh Nasroen, bahwa:

Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau. Dari zaman kezaman, desa, nagari, marga ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang demikianpun Sriwijaya, Atjeh, Bigis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia belanda, Penududukan Jepang telah lenyap, tetapi Desa, nagari dan marga itu tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapata diambil kesimpulan bahwa suatu negara akan tetap ada selama desa, nagari, marga itu ada, asalkan Negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari dan marga itu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa desa telah ada sebelum Indonesia merdeka, yang memiliki sistem pemerintahan yang memiliki peran penting hiingga saat ini dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campukar tangan etentitas kekuasaan dari luar.

Kedudukan desa menjadi sangat penting baik dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat kedudukan struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional desa merupakan pemerintahan yang terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Dekat dalam arti dapat

menjakau sasaran pembagunan atau kelompok yang riil yang hendak disejahterakan. Sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintah nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa yang telah terbukti mampu bertahan, diakui dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa. Desa sebagai subsitem dari sistem pemrintahanyaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa atau maraga merupakan subsistem peneyelenggaraan pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang dikauui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, ada bebrapa unsur utama yang harus dimiliki desa antara lain: (1) wilayah dengan berbagai aspeknya, seperti lokassi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya. (2) penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya; dan (3) tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma dan karakteristik budaya lainnya.

Sebagai daerah yang otonom, desa memiliki sistem pemerintahan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penegasan bahwa penyelenggaraan Pemerintaha Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, pembinaan kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Upaya untuk menjadikan dan mendorong otonomi desa sebagai daerah otonom sebenarnya sudah dilakukan sejak Indonesia

merdeka dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 93-111 tentang Desa dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200-216 tentang Desa. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa diharapkan desa mampu mengelola potensi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa lokal menuju desa yang mandiri. Karena desa merupakan daerah otonomi, desa memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan desa, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang tercantum dalam pasal (18-19). Pasal 18 menyatakan bahwa: kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Salah satu kewenangan desa sebagaimana penjelasan diatas adalah melaksanakan pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan semangat kegotong royongan. Agar hal ini terwujud tentu diperlukan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Supaya peran serta masyarakat dapat diwujudkan maka pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan "Permusyawaratan" Desa yang disingkat dengan singkatan BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan "Perwakilan" Desa yang juga disingkat dengan singkatan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BPD mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Disinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BPD sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut. Dalam menyusun pembangunan desa baik yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah Desa. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 114 ayat (1) bahwa: Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Oleh sebab itu fungsi BPD sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejalan dengan maksud dan tujuan diadakan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa. Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat harus ditampung dan disalurkan kepada pemerintah dalam tingkat yang lebih rendah yaitu pemerintah desa, agar penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu peran BPD sangat dibutuhkan sebagai pembawa aspirasi

masyarakat karena BPD dipilih oleh masyarakat berdasarkan asas musyawarah mufakat secara demokratis yang mewakili unsur masyarakat desa.

ANALISIS KAJIAN

Dari pengertian tentang desa yang menyebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa yang berdasarkan kepentingan masyarakat dengan menghormati hak asal usul dan adat istiadat setempat yang dikauhi dan dihormati menunjukkan bahwa desa merupakan daerah otonom dalam mengurus rumah tangga desa atau pemerintahan desa. Namun meski semuanya itu berdasarkan prakarsa masyarakat namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pentingnya mendorong otonomi desa antara lain memberikan ruang gerak bagi daerah dan mengembangkan prakarsa-prakarsa daerah termasuk sinergi antara aturan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa. Pelaksanaan otonomi desa hendaknya diarahkan untuk menggali potensi desa dalam rangka memajukan daerah dan penibgkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumardjan dalam Effendy mengemukakan bahwa desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik : 1) sumber penghasilan desa adalah tanah, 2) teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah 3)tata hidup dan sosial berkembang untuk *sosial subsistence* (keperluan sosial itu sendiri), 4) sistem sosial masyarakat lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur, dan 5) tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat. Otonomi desa membuka peluang partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga sosial lainnya di tingkat desa.

Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu menjaga kehidupan demokratis desa menjadi tugas bersama antara pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa. Tugas utama pemerintah desa dalam menjaga otonomi desa adalah

menciptakan kehidupan demokratis, member pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa.

Pengembangan otonomisi desa merupakan tuntutan dari perkembangan global, lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial masyarakat. Desa sebagai subsitem pemeritahan nasional yang paling bawah harus mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi. Perkembangan otonomi desa tentu harus sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan.

Sejarah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

1. Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hadir lembaga desa yang baru dalam memelihara nilai-nilai demokrasi ditingkat desa. Yakni munculnya Badan Perwakilan Desa yang disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan Badan Legislatif Desa (BLD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pnegawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dibentuknya BPD bertujuan untuk memeperkuat pemerintahan desa agar mampu mengerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mewujudkan demokratisasi masyarakat ditingkat desa. Dalam Pasal 74 Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah disebutkan” di desa dibentuk pemerintah desa dan BPD merupakan pemerintahan desa. Dalam undang-undang disebut Badan Perwakilan Desa.

Otonomi desa memiliki makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asala usul dan, nilai-nilai soial budaya masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspeti administrasi modern (HAW Widjaja dalam Effendy 2009:41) dengan demikian dapat dipahami bahwa desa memiliki batas wilayah sendiri yang sah, memiliki wewenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan hak asal usul.

2. Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sebagai institusi pemerintah yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat telah mengalami perkembangan sehingga perlu dilindungi, diberdayakan agar lebih kuat, maju dan lebih demokratis agar terbentuknya pemerintahan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan tentang

3. Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya BPD berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan BPD sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain itu sebagai mitra pemerintah desa. Peran BPD sangat vital baik dalam pembuatan peraturan desa maupun dalam menampung, membawa dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar pembangunan desa tepat sasaran dan aturan yang dibuat pemerintah desa berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu BPD sebagai bentuk unsur dalam menjaga demokratisasi di tingkat desa. Demokratisasi di desa harus dipelihara dan dijaga agar tetap mandiri, jauh dari pengaruh kelompok kepentingan yang dapat merusak dan mencidraai demokratisasi tersebut.

pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun disebutkan bahwa BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD memiliki wewenang, yakni:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa,
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
6. Menyusun tata tertib BPD.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat secara aktif sehingga masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam proses demokrasi ditingkat desa, khususnya dalam pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat desa. Selain itu masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam undang-undang no 22 tahun 1999 sebagai lembaga perwakilan ditingkat desa, sedangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak dijelaskan definisi tentang BPD, namun disebutkan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, hal sama dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi menurut Soekanto dalam Sri Maulidiah (Jurnal Wedana Nomor 1 April 2016: 17) adalah; Istilah "fungsi" telah banyak digunakan oleh pelbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.

Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainnya dari konsep “fungsi” menurut Sarjono Soekanto menjelaskan:

- Dalam artian populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak berfungsi.
- Fungsi diartikan sebagai okupasi (Max Weber 1947:230)
- Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu (Robert, K. Merton, 1967:75).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi:

Keanggotaan BPD.

Seperti yang diketahui bahwa BPD berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak (9) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota BPD ini telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 56 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; fungsi ini terkait dengan dalam membahas dan menyetujui semua bentuk rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; fungsi ini merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Langkah ini dapat dibuat dengan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan meminta masukan dari masyarakat secara langsung. Hal ini merupakan bentuk upaya agar aspirasi bisa disalurkan dan melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi ini dapat dilihat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dalam pelaksanaan pembangu

dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Permusyawaratan Desa ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan;

1. Luas Wilayah
2. Keterwakilan perempuan
3. Jumlah penduduk
4. Kemampuan keuangan desa.

Dari leterangan diatas diketahui bahwa anggota BPD merupakan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, pengisiannya berdasarkan demokratis dan dapat dipilih untuk tiga kali masa jabatan. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih oleh anggota dalam rapat yang diadakan secara khusus. Selain memiliki fungsi dan kewenangan secara kelembagaan BPD memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa anggota BPD memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal (61-63) disebutkan hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Hak BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan kewenangan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini dilaksanakan jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan hak anggota adalah:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak anggota BPD dalam menyampaikan usul rancangan peraturan desa, dapat mengajukan pertanyaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa dan menyatakan pendapat dan dapat menerima tunjangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa telah di atur pada pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Oleh karena itu, terkait dengan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan sebagai berikut;

1. Anggota dari BPD memiliki kewajiban untuk senantiasa memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta anggota BPD juga harus senantiasa untuk ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
2. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban untuk senantiasa melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Anggota dari BPD memiliki kewajiban untuk senantiasa menyerap, menampung, menghimpun, dan bahkan juga berkewajiban untuk senantiasa ikut serta dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa setempat.
4. Anggota dari BP memiliki kewajiban untuk senantiasa mendahulukan kepentingan umum/publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
5. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk senantiasa dapat menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat desa setempat dalam melaksanakan fungsi dan haknya.
6. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk senantiasa menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Dengan demikian disimpulkan bahwa BPD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi

yang adil, meniadakan lanjut aspirasi masyarakat dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan serta menghormati jilid-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat desa

KESIMPULAN

Berbicara masalah aspirasi, melibatkan level bawah (masyarakat) dan level atas yaitu pihak yang membawa dan mengolah aspirasi masyarakat menjadi suatu kebijakan. Aspirasi masyarakat menjadi instrumen utama dalam membuat kebijakan di tingkat desa. Oleh sebab itu penguatan peran BPD untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan keputusan, mekanisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalam arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung aspirasi masyarakat dapat mendengarkan, membawa dan mengelola aspirasi tersebut agar menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dibidang pembangunan. BPD dapat menjadi fasilitator dalam menerima aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana dkk. 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Effendy, Khasan. 2009. *Otonomi Desa* Bandung: CV Indra Prahasta
- Effendy, Khasan. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa*, Bandung: CV. Indra Prahasta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga. Jakarta
- Rauf dan Sri Maulidiah. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Syafruddin dan Suprin Na'a. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT Alumni Bandung
- Wasistiono dan Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung CV. Fokus Media